

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH



RENCANA KERJA
(RENJA)

TAHUN ANGGARAN

2 0 2 5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tahun 2025 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 – 2026. Tahun kedua Renstra ini merupakan momentum yang sangat menentukan sasaran dan capaian kinerja serta keberlanjutan perencanaan program di Bapenda dengan cara mengevaluasi tahun 2024 dan membuat Rencana Kerja tahun 2024. Rencana Program Kegiatan Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah akan mengacu pada keberhasilan program kegiatan tahun sebelumnya. Proses penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah melalui serangkaian pelaksanaan forum-forum perencanaan, sebagai berikut :

- a. Forum OPD dilaksanakan pada bulan April 2025.
- b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten dilaksanakan pada bulan April 2025.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2024-2025 dengan mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4644).
4. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 16. Permendagri No.13 tahun 2006 dan dilengkapi dengan permendagri No.59 tahun 2007 dan permendagri No. 21 tahun 2011, Perubahan atas permendagri 13;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016–2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036,
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2022.
24. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan;
25. Perda no. 4 Tahun 2019 tentang Pembahasan RPJPB Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2005 - 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah pada Tahun 2025. Renja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2025

2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan RENJA KERJA Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab Ini Berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Pada Bab Ini Bersisi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat, Daerah, Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN PROGRAM

Pada Bab Ini Bersisi tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab Ini Berisi Tentang Rekapitulasi Program Dan Kegiatan Rencana Kerja Dan Sumber Pendanaan Tahun 2025

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah tahun 2023 disusun berdasarkan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1) yang mengacu pada APBD tahun berjalan sesuai Rencana Kerja Perangkat Daerah yang sudah disahkan serta melihat pencapaian target RENSTRA Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun- tahun sebelumnya.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Provinsi/Kabupaten/Kota

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2023 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program Dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah SID Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan SID Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01	1 Program Penujangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran								
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang direncanakan	17 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dok	99,07	1 Dok		
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
5.02.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	96,06%	1 Tahun		
5.02.01.2.02.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	88,24%	1 Tahun		
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/semesteran SKPD	7 OB	-	-	-	-	7 OK	-	-
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									

5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan yang direncanakan	5 OK	1 OK	1 OK	1 OK	100%	0	0	-
5.02.01.2.05.10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis yang direncanakan	15 OK	-	-	-	-	-	-	0
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/bangunan kantor yang direncanakan	62 Buah	10 Buah	10 Buah	10 Buah	100%	25 Buah	-	-
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang direncanakan	36 Jenis	24 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	94,75%	6 Jenis	-	-
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah blanko pajak daerah yang direncanakan	32880 Liter	4200 Liter	6370 Liter	6370 Liter	99,89%	7500 Liter		
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah surat kabar majalah yang direncanakan	8 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	64,10%	2 Jenis		
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar majalah yang direncanakan	2 Media	2 Media	2 Media	2 Media	67,50%	2 Media		
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang direncanakan	99 OK	15 OK	45 OK	45 OK	83,21%	27 OK		
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah									
.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	45 Unit	-	23 Unit	23 Unit	97,96%	0		
5.02.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah									

5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang direncanakan	2301 Lembar	667 Lembar	854 Lembar	854 Lembar	99,03%	400 Lembar	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang direncanakan	16 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	96,38%	7 Jenis	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kegiatan yang direncanakan	136 OK	41 OK	41 OK	41 OK	96,99%	16 OB	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan (Servis Mobil, Suku cadang, Pajak Kendaraan, Oli Mobil)	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas yang dibayarkan	14 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	98,40%	3 Jenis	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang direncanakan	45 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100,00%	10 Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		2 Paket	-	1 Paket	1 Paket	97,69%	-	
05.02.04	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								
05.02.04.2.01.02	Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah dokumen yang direncanakan	9 Dokumen	2 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	67,75%	1 Dokumen	
05.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah sosialisasi/pelatihan yang direncanakan	144 Desa/Kel	-	-	-	-	144 Desa/Kel	
05.02.04.2.01.04	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Jumlah wajib pajak yang terlayani	279.090 Objek Pajak	67804 Objek Pajak	69018 Objek Pajak	69018 Objek Pajak	95,49%	70494 Wajib Pajak	
05.02.04.2.01.05	Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah objek dan subjek PBB dan pajak daerah lainnya yang direncanakan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	98,84%	1 Laporan	
5.02.04.2.01.006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis data Pajak Daerah	3 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	99,93%	-	
5.02.04.2.01.009	Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	3 Layanan	-	1 Layanan	1 Layanan	88,58%	1 Layanan	
05.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	99,89%	1 Dokumen	

5.02.04.2.01.013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	2 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	83,92%	1 Laporan	
------------------	--	---	-----------	---	-----------	-----------	--------	-----------	--

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah berisikan capaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Indikator kinerja kunci Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2025 adalah :

1. Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah
2. Nilai SAKIP
3. Indeks kepuasan masyarakat

Indikator pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan adalah : Jumlah Pajak Daerah sebanyak 9 pajak daerah dan 23 retribusi daerah, 1. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 1 Pos lain-lain pendapatan yang syah. Hasil analisis kinerja pelayanan perangkat daerah disajikan dalam 11able 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah, sebagaimana terlampir.

NO	TARGET	REALISASI	PERSENTASE REALISASI	KET
1	Pajak Daerah 7.038.725.000	6.401.603.270,25	90.95%	
2	Retribusi Daerah 2.315.684.000	1.673.668.730,73	72.28%	
3	Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 4.231.000.000	5.269.033.585	124,53%	
4	Pos lain-lain pendapatan yang syah 44.986.530.076,17	38.094.112.349,88	84,68%	
Jumlah		51.438.417.935,86	87,82%	

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan
Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)			(12)	(13)	(14)
1	Presentase Penerimaan Pendapatan daerah													
	Pajak Hotel			<u>123.470.492</u>	<u>115.000.000</u>			<u>135.458.200</u>	<u>181.649.800</u>					
	Hotel			40.000.000	40.000.000			37.224.000	67.588.200					
	Rumah Penginapan dan sejenisnya			50.000.000	75.000.000			69.409.700	100.341.227					
	Rumah kos lebih dari 10 kamar			23.470.492	-			21.818.000	0					
2	Pajak Restoran			<u>930.207.511</u>	<u>1.298.225.000</u>			<u>1.154.432.902</u>	<u>1.131.496.331,20</u>					
	Rumah makan			30.000.000	47.000.000			35.179.800	65.242.430					
	Catering			900.207.511	1.251.225.000			1.119.253.102	1.066.253.901,20					

3	Pajak Hiburan			1.500.000	5.000.000					1.875.000	925.000					
4	Pajak Reklame Papan / Billboard / seng			40.000.000	59.000.000					36.584.483	33.144.944,05					
5	Pajak Penerangan Jalan Rumah Tangga			2.800.000.000	2.800.000.000					2.793.562.564	2.632.735.690					
6	Pajak Air Tanah			1.000.000	1.000.000					1.084.000	2.316.471					
	Pajak Sarang Burung Walet			-	5.000.000					-	-					
7	Pajak mineral bukan logam dan batuan			1.102.744.834	1.400.000.000					1.038.461.988,75	845.302.902					
8	PBB sector perkotaan dan sector peredsaan			1.300.000.000	1.455.000.000					1.409.170.895	1.474.016.914.					
	PBB Sektor Perkotaan			510.000.000						564.179.819						
	PBB Sektor Perdesaan			790.000.000						844.991.076						
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan			50.000.000	100.000.000					63.938.910	112.855.591					
JUMILAH PAJAK DAERAH				6.348.922.837	7.038.725.000,00					6.627.562.442	6.401.606.270,25					

[illegible]

14	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol			15.000.000						12.000.000							
15	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)			60.000.000	50.000.000					59.316.000	14.347.000						
16	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Parwisata dan Olahraga				500.000						500.000						
17	Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah				5.000.000						4.000.000						
JUMLAH RETRIBUSI DAERAH				13.816.841.258	2.315.684.000					13.859.764.577	1.673.668.730,73						
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah																	
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Milik Daerah /BUMD																	
1	Bagian Laba dari Bank Suling			4.206.364.872	4.206.000.000					4.206.364.872	5.234.033.858						
2	Bagian Laba dari PDAM			25.000.000	25.000.000					25.000.000	35.000.000						

JUMLAH HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		4.231.364.872	4.231.000.000						4.231.364.872	5.269.033.585						
	LAIN-LAIN PAD YANG SYAH															
1	Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	100.000.000	100.000.000						337.200.800	32.341.490,88						
2	Hasil Pemanfaatan BMD	100.000.000	30.000.000						24.986.000	64.874.000						
3	Penerimaan Jasa Giro	1.024.500.000	2.010.000.000						1.327.403.475	740.176.217						
4	Pendapatan bunga	500.000	889.447.269						105.999.434	1.440.169.694						
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Krugian Keuangan Daerah	1.500.000.000	5.000.000.000						1.366.927.685,39	499.714.742						
6	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	80.000.000	0						820.598.213,68	457.974.788,00						
7	Pendapatan Denda Pajak	100.000	498186						17.406.452	10.310.853						
8	Pendapatan Dari Pengembalian	1.739.965.056	415.776.357						1.838.229.243,33	614.159.057						
9	Pendapatan BLUD	12.118.531.071	35.987.080.856						13.856.279.515	33.184.777.889						

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan
Kabupaten Banggai Kepulauan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi Tahun 2022	Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(10)	(11)	(12)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah			26,24%	31,29%	3,51	3,51		33,95	11,88	0	0		
2	- Nilai SAKIP - Indeks kepuasan masyarakat			-	B	B	B			B	-	-		

Tabel. 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan
Kabupaten Banggai Kepulauan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota			80%	85%	90%	95%	93.45%	93,14 %				
2	Presentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi			80%	85%	90%	95%	92.57%	94.92%				

2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan Uraian Mengenai :

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
4. Pengelolaan kesekretariatan badan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. **Potensi dan lokasi objek pajak yang sangat strategis namun belum dioptimalkan** dalam menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah, baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi;
2. **Masih belum terintegrasinya sistem penerimaan pendapatan daerah antara Pajak Daerah, PBB, BPHTB**, sehingga memudahkan untuk melakukan upaya peningkatan kinerja dan mengevaluasi kinerja;
3. **Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan kelembagaan/ ketatalaksanaanyang belum memadai** khususnya dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah, PBB dan BPHTB, Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM ini juga disebabkan terbitnya berbagai regulasi baru tentang pendapatan daerah sehingga persepsi yang belum merata dari setiap pegawai Badan Pendapatan Daerah tentang regulasi tersebut;

4. **Belum terbentuknya budaya kerja** dari seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah, karena Visi, Misi, Nilai-nilai, Strategi dan Kebijakan dari Badan Pendapatan Daerah baru disusun dalam Renstra pada tahun 2025 dan sekarang diperbaharui pada Renstra 2023-2026, sehingga belum disosialisasikan kepada seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah;
5. **Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah**, terutama dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak/retribusi daerah dengan benar, termasuk dalam melakukan porporasi karcis/bill/nota penjualan serta melaporkan secara teratur bonggol karcis/bill/nota penjualan dan sisa karcis/bill/nota penjualan yang tidak laku setiap bulannya, termasuk dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
6. **Kurangnya sosialisasi dan informasi** tentang pembayaran pajak daerah sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham akan kemudahan dalam membayar pajak daerah;

Apabila capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan rendah/tidak mencapai target sesuai yang telah ditetapkan pada tahun 2025 yaitu optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Hal ini akan berdampak juga pada tidak tercapainya prioritas pembangunan provinsi Sulawesi Tengah dan prioritas nasional, khususnya yang berkaitan dengan pendapatan daerah.

Metode *SWOT Analysis* adalah salah satu metode untuk dapat menganalisis berbagai permasalahan baik permasalahan internal maupun eksternal yang dihadapi oleh suatu organisasi. Dalam analisis SWOT lingkungan internal dan eksternal menjadi dua kunci utama dalam menganalisis kondisi-kondisi yang dihadapi oleh suatu organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan). Sedangkan lingkungan eksternal meliputi *Opportunity* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

1. LINGKUNGAN INTERNAL KEKUATAN (STRENGTH):

- 1) Hukum dan Perundangan :**Terbitnya Peraturan Daerah No. 70 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah. Sebagai dasar dalam pengelolaan pendapatan asli daerah, maka acuan hukum yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dapat bersumber dari aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai petunjuk teknis yang mengatur tentang sistem administrasi dalam pengelolaan PAD, maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah/badan legislatif daerah sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemungutan pajak/retribusi daerah;
- 2) Potensi dan lokasi :** letak geografis Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai penyangga ibu kota negara yang strategis sudah barang tentu menjadikan suatu kekuatan terhadap perkembangan pembangunan perumahan, sektor industri dan sektor jasa perdagangan lain yang berpotensi menjadi sumber sumber penerimaan pendapatan daerah, baik dari sektor PAD, Dana Perimbangan maupun Lain-Lain Pendapatan yang Sah
- 3) Kelembagaan dan Tata Laksana :** Pada tahun 2014 Badan Pendapatan Daerah berubah mengalami pemisahan fungsi menjadi Badan Pendapatan Daerah Hal ini menjadi suatu kekuatan bagi Badan Pendapatan untuk lebih fokus melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah.
- 4) Sumber Daya Manusia :** Aspek sumber daya manusia yang berkualitas dengan latar belakang Strata-2, Strata-1 dan SMU sebanyak 28 Orang, yang merupakan kekuatan dan dapat meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah maupun pelayanan terhadap masyarakat wajib pajak;

- 5) **Pembiayaan** : Tersedianya anggaran/dana yang memadai untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- 6) **Sarana/Prasarana** : Tersedianya sistem informasi tentang pajak daerah, sehingga optimalisasi pengelolaan data pendapatan daerah dapat terwujud. Selain itu gedung yang representatif dan dilengkapi dengan peralatan memadai menjadikan kekuatan di bidang sarana/prasarana;
- 7) **Budaya Kerja**; Budaya kerja dalam satu institusi/organisasi haruslah memiliki kesamaan, dikarenakan disatukan oleh visi misi dan tujuan yang sama. Budaya kerja harus disosialisasikan terus menerus agar dapat berjalan sesuai dengan harapan;
- 8) **Kepemimpinan**; Aspek kepemimpinan yang menjadi perhatian adalah gaya kepemimpinan serta sikap dalam pengambilan keputusan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. Dalam memimpin organisasinya kedua aspek tersebut akan mempengaruhi kinerja para pegawai yang berada didalamnya. Hal ini terkait dengan *human relation*, *delegation of authority* (pendelegasian wewenang) dan *division of work* (pembagian kerja). Selain itu, komitmen pimpinan dan staf yang sangat tinggi sebagai institusi, dapat mewujudkan visi dan misi Bupati Banggai Kepulauan Kabupaten Banggai Kepulauan;

KELEMAHAN (WEAKNESSES):

- 1) **Potensi dan lokasi** : letak geografis Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai penyangga ibu kota negara belum dioptimalkan dalam menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah, baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi. Hal ini terlihat masih belum tergali obyek pajak dan dipetakan secara detail potensi yang terkait dengan lokasi yang strategis tersebut;
- 3) **Sumber Daya Manusia** : Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang pendapatan daerah yang belum memadai khususnya dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah, PBB dan BPHTB serta bidang teknis dana transfer;

- 4) **Sarana/Prasarana** : Kendala sarana prasarana karena Badan Pendapatan Daerah belum memiliki sistem yang terintegrasi;

2. LINGKUNGAN EKSTERNAL

PELUANG (*OPPORTUNITY*):

1. Dampak diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dilimpahkannya BPHTB dan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan peluang bagi peningkatan penerimaan kepada pendapatan daerah;
2. Dukungan dari Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif kepada Badan Pendapatan Daerah atas pengelolaan pendapatan daerah di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Kondisi sosial di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan cukup kondusif sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan;
4. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan industri dan kegiatan bisnis di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan akan bertambah jumlah perusahaan dan atau pengusaha yang melakukan kegiatan bisnisnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi Pendapata Asli Daerah (PAD);
5. Kemajuan teknologi dan pemanfaatan perangkat keras yang menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada publik;
6. Perkembangan PDRB dan pendapatan perkapita di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sehingga mengakibatkan peningkatan dalam pendapatan daerah juga semakin bertambah;
8. Kerjasama yang telah terjalin baik dengan para *stakeholder*, seperti pemerintah daerah lainnya, pemerintah pusat dan propinsi, instansi terkait lainnya, pihak perbankan dan KPP Pratama, PLN, PDAM, BUMD lainnya, pengusaha, asosiasi dan tokoh masyarakat, sehingga pelayanan publik dapat tercapai dengan baik;

ANCAMAN (*THREAT*):

1. Kesadaran masyarakat dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak/retribusi daerah dengan benar masih rendah;

2. Luas wilayah yang besar dan keterbatasan sumber pendapatan dan pembiayaan untuk pembangunan sangat menyulitkan menentukan skala prioritas;
3. Krisis ekonomi yang masih berkepanjangan yang mengakibatkan roda perekonomian masih belum dapat bergerak secara optimal;
4. Kebijakan/regulasi pemerintah pusat yang kurang mendukung terhadap para pengusaha sehingga akan berdampak terhadap laju operasi perusahaan. Hal ini pada akhirnya akan mempengaruhi kewajiban pajak/retribusi perusahaan;
5. Dikarenakan adanya lokasi objek pajak/subjek pajak/retribusi dengan kabupaten/kota yang berada di sekitar wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, maka akan berdampak terhadap pembagian realisasi pajak itu sendiri terhadap masing-masing wilayah;

Strategi Umum Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan:

- a. **Tahap Perencanaan;** Tahap ditentukannya berapa besar target dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk merealisasikan target tersebut dalam periode waktu tertentu, pengelolaan dan pengolahan Data Potensi Pendapatan daerah yang lebih representatif dan akurat;
- b. **Tahap Pelaksanaan;** Kegiatan pendaftaran dan pendataan merupakan kegiatan yang menentukan dalam pengelolaan pendapatan asli daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari kegiatan pendaftaran dan pendataan akan diperoleh data wajib pajak/retribusi yang potensi sebagai dasar dalam menetapkan prediksi penerimaan pendapatan. menumbuhkembangkan pemahaman kepada masyarakat di bidang pendapatan daerah serta meningkatkan kapabilitas aparatur atas pengetahuan dan pemahaman mengenai pendapatan daerah;
- c. **Tahap Koordinasi;** Koordinasi dengan instansi terkait sebagai unit kerja pengelola sumber PAD diharapkan dapat lebih efektif dan efisien untuk menggali potensi-potensi baru yang belum diketahui atau yang akan dikelola oleh instansi-instansi tersebut;
- d. **Tahap Pengawasan;** Pengawasan diharapkan dapat dilakukan secara sinergis tidak hanya dilakukan terpusat pada aktivitas pemungutan di lapangan saja, tetapi pengawasan pun dilakukan dengan pemeriksaan administratif terhadap hasil pungutan pajak dan retribusi daerah secara khusus. Demikian pula dengan pengawasan internal yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan dapat

mengantisipasi penyimpangan/ penyelewengan dalam pengelolaan hasil pemungutan pajak/retribusi daerah maupun kesalahan dalam pembuatan laporan;

- d. **Tahap Evaluasi;** Evaluasi setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah diharapkan tidak hanya dilakukan secara insidental, tetapi dapat dilakukan secara berkesinambungan secara internal maupun dengan melibatkan instansi pengelola sumber PAD lainnya, sehingga perkembangan penerimaan dan berbagai persoalan yang berhubungan dengan pengelolaan PAD dapat diikuti dengan baik;

Isu penting dalam rencana penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 yaitu melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan realisasi pendapatan daerah;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan teknologi informasi, sistem perencanaan, pendataan, penilaian, penetapan, penatausahaan, pembinaan, pengembangan, penagihan, sistem pengawasan internal, evaluasi dan pengendalian pendapatan daerah.

2.4 Rencana Kerja

Berdasarkan identifikasi isu dan masalah mendesak telah dirumuskan prioritas dan sasaran Program Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Untuk tahun 2025 telah di telaah usulan program dan kegiatan yang bersumber dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025. Usulan-usulan masyarakat tersebut ditelaah agar didapatkan skala prioritas karena keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan sedangkan usulan program kegiatan masyarakat sangat besar. Oleh karena itu perlu diadakan penyaringan sejak dilakukan usulan atau pada saat Musrenbang Kabupaten Banggai Kepulauan sehingga apa yang menjadi usulan dari masyarakat dapat direalisasikan secara terpadu yang mencerminkan keselarasan kemitraan antara pemerintah Kota dengan masyarakat.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota				
1	Perencanaan, penggarahan dan evaluasi kinerja perangkat daerah				
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Bapenda	Jumlah dokumen yang direncanakan	1 Dokumen	
2	Administrasi keuangan perangkat daerah				
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Bapenda	Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai	1 Tahun	
	Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Bapenda	Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai	1 Tahun	
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD	Bapenda	Jumlah dokumen yang direncanakan	12 Laporan	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bapenda	Jumlah komponen listrik / penerangan yang direncanakan	10 Buah	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bapenda	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang direncanakan	6 Jenis	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bapenda	Jumlah bahan logistic yang direncanakan	3 Jenis	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bapenda	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang direncanakan	3 Jenis	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jakarta/Provinsi lainnya	Jumlah perjalanan dinas yang direncanakan	10 OK	
5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Bapenda	Jumlah perangko, materai dan benda pos yang direncanakan	300 Lembar	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bapenda	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang direncanakan	5 Jenis	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bapenda	Jumlah kegiatan yang direncanakan	40 Orang	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Bapenda	Jumlah izin operasional kendaraan dinas yang direncanakan	6 Unit	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bapenda	Jumlah jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang direncanakan	10 Unit	
II	PROGRAM PENGELOLAH PENDAPATAN DAERAH				
	Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Palu, Bapenda	Jumlah dokumen dinas yang direncanakan	9 Dokumen	
	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Bapenda	Jumlah wajib pajak yang terlayani	1 Laporan	
	Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	12 kecamatan	Jumlah objek dan subjek PBB-P2 dan pajak daerah lainnya yang direncanakan	1 Laporan	
	Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Bapenda	Terlaksananya penyusunan dan kebijakan tentang system administrasi pelayanan perpajakan daerah dan retribusi daerah	1 Layanan	
	Penagihan Pajak daerah	12 kecamatan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pemungutan pajak dan retribusi daerah	1 Dokumen	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Bapenda		1 Laporan	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan Peraturan Menteri No.86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 prioritas nasional yang akan direncanakan dan dijabarkan bahwa sasaran prioritas masing-masing bidang telah dicanangkan oleh presiden terpilih, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial

Sasaran Pokok Pembangunan Nasional Tahun 2017-2022 adalah :

1. Ekonomi
2. Lingkungan
3. Politik
4. Penegakkan Hukum
5. Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi
6. Pertahanan dan Keamanan
7. Kesejahteraan Rakyat
8. Pembangunan Kewilayahan
9. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan

Tujuan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017-2022, adalah :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance)
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata serta penyediaan Energi Baru Terbarukan (EBT), dan sumberdaya mineral di seluruh kabupaten/kota
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan aktivitas ekonomi
4. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam guna mengoptimalkan nilai tambah ekonomi
5. Mengoptimalkan mutu modal manusia melalui peningkatan sarana dan prasarana

Prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017-2022, adalah :

1. Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju Birokrasi Yang Bersih Dan Melayani Serta Terwujudnya Kepastian Hukum Dan Perlindungan HAM.
2. Terbangunnya Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Serta Harmonisasi Politik Daerah Serta Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Kebangsaan.

3. Akselerasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan ruang guna konektivitas dan pemerataan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota.
4. Mendukung percepatan kemandirian energi baru terbarukan
5. Percepatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial.
6. Pemantapan Iklim Investasi dan Penanaman Modal yang Kondusif dan *Market Friendly*
7. Melanjutkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis dan Maritim Serta Pariwisata yang Berdaya Saing.
8. Revitalisasi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan
9. Optimalisasi Pengelolaan Pendidikan Menengah Dan Khusus Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)
10. Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Prima Bagi Masyarakat Yang Terjangkau Dan Berkualitas.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran dalam rencana kerja (renja) OPD Badan Pendapatan Daerah sangat diperlukan untuk membuat kerangka yang jelas dan memberi arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang akan dilaksanakan. Rumusan tujuan dan sasaran didasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD Badan Pendapatan Daerah. Dalam Renja OPD Badan Pendapatan Daerah tahun 2025, rumusan tujuan diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD)

Adapun rumusan sasaran diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD)

3.3. Program dan Kegiatan

a. Program Penunjang Urusan Pemerintaahn Daerah Kabupaten/Kota :

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
2. Penyediaan gaji dan tunjangan
3. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
5. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10. Penyediaan Jasa Surat menyurat
11. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
13. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
14. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

II. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

15. Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah
16. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah
17. Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah
18. Pelayanan dan konsultasi pajak daerah
19. Penagihan Pajak daerah
20. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab sebelumnya telah dirincikan Program dan Kegiatan yang menjadi Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025, adapun Rekapitulasi Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.1
Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, Pagu Indikatif, dan Pendanaan
Tahun 2025

No	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif	Pendanaan
1	P2	3	4	5
1	2	20	4.477.209.454,30	APBD Kab Bangai Kepulauan

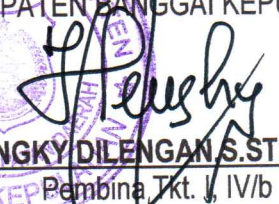
BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 memuat evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 merupakan rencana kerja RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan, Penelaan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dan rencana pendanaannya. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 ini disusun dengan koordinasi antar Seksi, Sekretaris dan Pimpinan lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan.

Akhirnya, semoga RENJA ini dapat diimplementasikan secara bertanggung jawab dan bermanfaat dalam memberikan kontribusi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi Maju, Religius dan Berbudaya.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



HENGKY DILENGAN S.STP.M.Si
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 198507112003121001